



SALINAN

LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023
KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK,
KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyusunan dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 sebagai penjabaran tahunan ke-lima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Pasal 1, Ayat (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa. dan Ayat (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun

2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubayhan Atas Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76)
16. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 145/02470/DPMK tentang Petunjuk Teknis Muskal dan Penyusunan RKPKal Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KALURAHAN PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim penyusun RKPKal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas :

- 1) Melakukan pencermatan pagu indikatif kalurahan;

- 2) Melakukan penyelarasan program/kegiatan yang masuk kalurahan;
- 3) Melakukan pencermatan uang dokumen RPJM-Kal;
- 4) Melaksanakan penyusunan rancangan RKP-Kal;
- 5) Menyusun daftar usulan tim pelaksana kegiatan;
- 6) Menyusun rancangan RAB kegiatan;
- 7) Menyusun tim verifikasi program kegiatan RKP-Kal; kegiatan;
- 8) Finalisasi rancangan RKP-Kal berdasarkan hasil musrebangkal; dan
- 9) Menyusun rancangan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan (DURKP) untuk Tahun 2023

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-Kal) Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangtritis

Pada tanggal 6 Juli 2022

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian. Adpempdes. Setda Kab. Bantul
3. Panewu Kretek
4. Yang bersangkutan, Sdr.

(Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



Lampiran :

Keputusan Lurah Parangtritis

Nomor : 25 Tahun 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
Tahun 2023

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023
KALURAHAN PARANGTRITIS

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Penanggungjawab	Topo	Lurah
2	Ketua	Wursidi	Carik
3	Sekretaris	Sutarlan, S.Sos.	Ketua LPMK
4	Anggota	Karjana, S.H.	Pamong Kalurahan
5	Anggota	Elyas Suprpta, S.E.	Pamong Kalurahan
6	Anggota	Wiratmanto	Pamong Kalurahan
7	Anggota	Sudarti	Ketua TP-PKK
8	Anggota	Ristini Asih, S.Kp.G.	Ketua Karangtaruna
9	Anggota	Sumpeni, S.Si.	Unsur Perempuan
10	Anggota	Adi Cahya, S.Pd.	KPM
11	Anggota	Margiyono Widodo	BUMKal

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.

TOPO